



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 135 Tahun 2020

Seri D Nomor 3

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 135 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 3 Tahun 2020
Seri D
Tanggal 15 Oktober 2020**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19641110 198909 2 002**

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, maka Peraturan Wali Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bogor.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
7. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
9. Dinas Daerah adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
10. Badan Daerah adalah Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
11. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
13. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
15. Kepala Badan Daerah adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
16. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Bogor.
17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor.
18. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
19. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas internal yang bertugas melaksanakan pengawasan internal di RSUD.
20. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit Daerah Kota.

21. Instalasi adalah unit layanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian.
22. Tenaga Fungsional adalah tenaga teknis yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD atau teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTB.
23. Tenaga Ahli DPRD adalah seorang atau sekelompok orang tenaga ahli yang bertugas membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas atau Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perangkat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat Daerah tipe B;
- d. Dinas tipe A terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian dan bidang perikanan;
 5. Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 8. Dinas Pemuda dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
 9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;

11. Satuan Polisi Pamong Praja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e. Dinas tipe B terdiri dari:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 2. Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 3. Dinas Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 6. Dinas Perhubungan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Dinas tipe C terdiri dari:
- Dinas Perumahan dan Permukiman yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- g. Badan tipe A terdiri dari:
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- h. Badan tipe B terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan;
 3. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- i. Kecamatan
1. Kecamatan Bogor Tengah tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
 - a) Kelurahan Babakan;

- b) Kelurahan Sempur;
 - c) Kelurahan Gudang;
 - d) Kelurahan Babakan Pasar;
 - e) Kelurahan Tegallega;
 - f) Kelurahan Paledang;
 - g) Kelurahan Panaragan;
 - h) Kelurahan Pabaton;
 - i) Kelurahan Kebon Kelapa;
 - j) Kelurahan Cibogor; dan
 - k) Kelurahan Ciwaringin;
2. Kecamatan Bogor Selatan tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
- a) Kelurahan Lawang Gintung;
 - b) Kelurahan Batutulis;
 - c) Kelurahan Bondongan;
 - d) Kelurahan Empang ;
 - e) Kelurahan Cikaret;
 - f) Kelurahan Pamoyanan ;
 - g) Kelurahan Rangka Mekar;
 - h) Kelurahan Mulyaharja;
 - i) Kelurahan Bojong Kerta;
 - j) Kelurahan Rancamaya;
 - k) Kelurahan Kertamaya;
 - l) Kelurahan Harjasari;
 - m) Kelurahan Muara Sari;
 - n) Kelurahan Genteng;
 - o) Kelurahan Pakuan; dan
 - p) Kelurahan Cipaku;
3. Kecamatan Bogor Barat tipe A yang terdiri dari 16 (enam belas) kelurahan:
- a) Kelurahan Menteng;
 - b) Kelurahan Semplak;
 - c) Kelurahan Cilendek Barat;
 - d) Kelurahan Cilendek Timur;
 - e) Kelurahan Pasir Kuda;
 - f) Kelurahan Gunung Batu;
 - g) Kelurahan Sindang Barang;
 - h) Kelurahan Bubulak;
 - i) Kelurahan Marga Jaya;
 - j) Kelurahan Balumbang Jaya;
 - k) Kelurahan Situ Gede;
 - l) Kelurahan Curug Mekar;
 - m) Kelurahan Curug;

- n) Kelurahan Pasir Jaya;
 - o) Kelurahan Pasir Mulya; dan
 - p) Kelurahan Loji;
4. Kecamatan Bogor Utara tipe A yang terdiri dari 8 (delapan) kelurahan:
- a) Kelurahan Tegal Gundil;
 - b) Kelurahan Bantarjati;
 - c) Kelurahan Cibuluh;
 - d) Kelurahan Kedung Halang;
 - e) Kelurahan Ciparigi;
 - f) Kelurahan Ciluar;
 - g) Kelurahan Tanah Baru; dan
 - h) Kelurahan Cimahpar;
5. Kecamatan Bogor Timur tipe A yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan:
- a) Kelurahan Sukasari;
 - b) Kelurahan Baranangsiang;
 - c) Kelurahan Tajur;
 - d) Kelurahan Katulampa;
 - e) Kelurahan Sindang Sari; dan
 - f) Kelurahan Sindang Rasa;
6. Kecamatan Tanah Sareal tipe A yang terdiri dari 11 (sebelas) kelurahan:
- a) Kelurahan Kebon Pedes;
 - b) Kelurahan Tanah Sareal;
 - c) Kelurahan Kedung Badak;
 - d) Kelurahan Sukaresmi;
 - e) Kelurahan Kedung Waringin;
 - f) Kelurahan Kedung Jaya;
 - g) Kelurahan Sukadamai;
 - h) Kelurahan Mekarwangi;
 - i) Kelurahan Kencana;
 - j) Kelurahan Kayu Manis; dan
 - k) Kelurahan Cibadak.
- j. Unit Organisasi yang bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Dinas Daerah

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.

- (2) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Badan Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 13

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (6) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (7) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD

Pasal 14

- (1) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang dalam pelaksanaan otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 15

- (1) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota.
- (2) Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 16

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan dan membawahkan:
 1. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum;
 2. Bagian Pemerintahan
 - 1) Sub Bagian Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - 3) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan dan membawahkan:
 - 1. Bagian Perekonomian
 - 1) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - 2) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Bina Usaha;
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan dan membawahkan:
 - 1. Bagian Umum
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2. Bagian Organisasi
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pengembangan Pelayanan Publik;
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 1) Sub Bagian Protokol;
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 17

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Fasilitasi Penganggaran, Pengawasan dan Kehumasan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - 2. Sub Bagian Humas, Protokol, dan Publikasi;

- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;
 - 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
- d. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
- e. Bagian Perencanaan, dan Keuangan membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Akuntansi
 - 2. Sub Bagian Verifikasi;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah**

Pasal 18

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat
Dinas Daerah**

**Paragraf 1
Dinas Pendidikan**

Pasal 19

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Sekolah Dasar membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum Sekolah Dasar;

2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar;
3. Seksi Bina Profesi Sekolah Dasar;
- d. Bidang Sekolah Menengah Pertama membawahkan:
 1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Bina Profesi Sekolah Menengah Pertama;
- e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 3. Seksi Kursus dan Kelembagaan;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dan Taman Kanak Kanak;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana;
- g. UPTD Satuan Pendidikan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan dan Pelayanan Gizi;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan *Surveilan*;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa, dan Kesehatan Olah Raga;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan;
 3. Seksi Pembinaan, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahkan:
 - 1. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Obat Makanan;
 - 2. Seksi Informasi Kesehatan dan Hubungan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat:
 - 1. UPTD Puskesmas Bogor Selatan;
 - 2. UPTD Puskesmas Cipaku;
 - 3. UPTD Puskesmas Bondongan;
 - 4. UPTD Puskesmas Lawang Gintung;
 - 5. UPTD Puskesmas Bogor Timur;
 - 6. UPTD Puskesmas Pulo Armyn;
 - 7. UPTD Puskesmas Bogor Utara;
 - 8. UPTD Puskesmas Warung Jambu;
 - 9. UPTD Puskesmas Tegal Gundil;
 - 10. UPTD Puskesmas Bogor Tengah;
 - 11. UPTD Puskesmas Merdeka;
 - 12. UPTD Puskesmas Gang Aut;
 - 13. UPTD Puskesmas Belong;
 - 14. UPTD Puskesmas Sempur;
 - 15. UPTD Puskesmas Pasir Mulya;
 - 16. UPTD Puskesmas Semplak;
 - 17. UPTD Puskesmas Pancasan;
 - 18. UPTD Puskesmas Sindang Barang;
 - 19. UPTD Puskesmas Gang Kelor;
 - 20. UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 - 21. UPTD Puskesmas Pondok Rumput;
 - 22. UPTD Puskesmas Kedung Badak;
 - 23. UPTD Puskesmas Mekarwangi;
 - 24. UPTD Puskesmas Kayumanis; dan
 - 25. UPTD Puskesmas Mulyaharja;
- h. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Dinas Sosial

Pasal 21

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Data, Informasi, dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial membawahkan:
 1. Seksi Data dan Informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengumpulan, Pengawasan Undian, dan Sumbangan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Kesejahteraan Anak, Lanjut Usia, Perdagangan Orang, dan Korban Tindak Kekerasan;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
 2. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Restorasi Sosial;
- f. Bidang Perlindungan Sosial Keluarga dan Penanganan Fakir Miskin membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Orang Terlantar dan Korban Bencana;
 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Keluarga; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan;
 3. Seksi Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Penyuluhan, membawahkan:
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perlindungan Tanaman;
 2. Seksi Penyuluhan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian;

- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Ternak;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan;
- g. Bidang Perikanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Produksi Perikanan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 - 3. Seksi Bina Mutu Perikanan;
- h. UPTD Rumah Potong Hewan Terpadu kelas A; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Tata Lingkungan membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - 3. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas;
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi, dan Perubahan Iklim membawahkan:
 - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air, Udara, dan Lahan;
 - 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - 3. Seksi Konservasi Lingkungan dan Perubahan Iklim;
- e. Bidang Persampahan membawahkan:
 - 1. Seksi Penyapuan;
 - 2. Seksi Pengangkutan;
 - 3. Seksi Pengembangan Teknologi Penanggulangan Sampah;
- f. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah III;
- g. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Kelas A; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 24

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 3. Seksi Kemitraan Media Publik;
- d. Bidang Teknologi Informasi membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Jaringan;
 2. Seksi Infrastruktur Pusat Data;
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian;
- e. Bidang Layanan *e-Government* membawahkan:
 1. Seksi Layanan Aplikasi dan Sistem Integrasi;
 2. Seksi Pengembangan Ekosistem *e-Government*;
 3. Seksi Tata Kelola *e-Government*;
- f. Bidang Statistik Sektoral membawahkan:
 1. Seksi Kompilasi Data;
 2. Seksi Pengolahan Data;
 3. Seksi Penyajian Data; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 7
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 25

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Promosi Penanaman Modal dan Sistem Informasi membawahkan:
 1. Seksi Data dan Teknologi Informasi;

2. Seksi Pengembangan Potensi Penanaman Modal;
3. Seksi Promosi dan Sosialisasi;
- d. Bidang Pelayanan Penanamam Modal membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Investasi;
 2. Seksi Regulasi dan Pengaduan;
 3. Seksi Pengendalian dan Pelaksanan;
- e. Bidang Izin Operasional membawahkan:
 1. Seksi Verifikasi Izin Operasional;
 2. Seksi Pengolah Izin Sosial dan Ekonomi;
 3. Seksi Pengolah Izin Ke-PU-an dan Lingkungan;
- f. Bidang Izin Pemanfaatan Ruang membawahkan:
 1. Seksi Verifikasi Izin Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengolah Izin Pemanfaatan Ruang;
 3. Seksi Perencanaan Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8
Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda membawahkan:
 1. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kemitraan, dan Kewirausahaan Pemuda;
 2. Seksi Peningkatan Wawasan, Kapasitas, dan Kreativitas Pemuda;
 3. Seksi Organisasi Kepemudaan, Kepramukaan, dan Standarisasi Pemuda;
- d. Bidang Pembudayaan Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Olah Raga Pendidikan dan Sentra Olah Raga;
 2. Seksi Olah Raga Rekreasi Masyarakat dan Layanan Khusus;
 3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olah Raga;
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
 2. Seksi Promosi Olah Raga dan Prestasi;
- f. Bidang Sarana Prasarana Olah Raga dan Pemuda, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Kebudayaan membawahkan:
 1. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Sejarah serta Nilai Tradisional;
 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Sastra, Bahasa, serta Aksara Sunda;
 3. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
- d. Bidang Kepariwisata membawahkan:
 1. Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Seksi Sarana, Obyek, dan Daya Tarik Wisata;
 3. Seksi Analisa Data Informasi dan Usaha Jasa Sarana Pariwisata;
- e. Bidang Kesenian membawahkan:
 1. Seksi Seni Tradisi;
 2. Seksi Pengembangan Seni dan Kelembagaan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni;
- f. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan:
 1. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif;
 3. Seksi Pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 10
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 28

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 1. Seksi Industri Makanan dan Minuman;
 2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika, dan Alat Transportasi;
 3. Seksi Industri Kimia, Aneka, dan Kerajinan;

- d. Bidang Sarana dan Komoditi Perdagangan membawahkan:
 - 1. Seksi Bina Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan;
 - 2. Seksi Barang Pokok dan Barang Penting;
 - 3. Seksi Distribusi dan Pergudangan;
- e. Bidang Promosi, Kemitraan, dan Jasa Perdagangan membawahkan:
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Ekspor;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN);
 - 3. Seksi Jasa Perdagangan dan *e-Commerce*;
- f. Bidang Tertib Niaga membawahkan:
 - 1. Seksi Tertib Niaga;
 - 2. Seksi Pengendalian;
- g. UPTD Metrologi Legal Kelas A; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 29

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahkan:
 - 1. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - 2. Seksi Penyidikan;
 - 3. Seksi Penindakan;
- d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- e. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Peningkatan Kapasitas Personil
 - 2. Seksi Operasional;
 - 3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- f. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahkan:
 - 1. Seksi Pencegahan;

2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelatihan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pembangunan Kebinamargaan membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah I;
 2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah II;
 3. Seksi Pembangunan Kebinamargaan Wilayah III;
- d. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan membawahkan:
 1. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah I;
 2. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah II;
 3. Seksi Pemeliharaan Kebinamargaan Wilayah III;
- e. Bidang Sumber Daya Air membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Air Wilayah I;
 2. Seksi Sumber Daya Air Wilayah II;
 3. Seksi Air Minum dan Air Limbah;
- f. Bidang Infrastruktur Permukiman membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah I;
 2. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah II;
 3. Seksi Infrastruktur Permukiman Wilayah III;
- g. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan, dan Perencanaan membawahkan:
 1. Seksi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
 2. Seksi Tata Bangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 3. Seksi Perencanaan;
- h. UPTD Pengelolaan Air Limbah Kelas A;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 13
Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pasal 31

Susunan Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengelolaan Kearsipan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
- d. Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - 2. Seksi Otomasi, Layanan, dan Pemanfaatan Arsip;
- e. Bidang Perpustakaan membawahkan:
 - 1. Seksi Pengadaan, Pengolahan, dan Pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Layanan, Otomasi, dan Jaringan Informasi;
 - 3. Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 14
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Kelembagaan Pelatihan;
 - 2. Seksi Pemagangan dan Produktivitas;
- d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja membawahkan:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja;
- e. Bidang Hubungan Industrial dan Kelembagaan membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2. Seksi Kelembagaan Industrial;
- f. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas B; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 15
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 33

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahkan:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - 3. Seksi Pendataan Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian;
- e. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 16
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan membawahkan:
 - 1. Seksi Advokasi, Penyuluhan, dan Penggerakan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan:
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - 2. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Ketahanan Keluarga, Balita, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 17
Dinas Perhubungan

Pasal 35

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Lalu Lintas membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
- d. Bidang Angkutan membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Dalam Trayek;
 2. Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
 3. Seksi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Perhubungan;
- e. Bidang Sarana dan Prasarana membawahkan:
 1. Seksi Perparkiran;
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. Seksi Teknik Prasarana dan Alat Penerangan Jalan;
- f. UPTD Terminal dan Angkutan Kelas A; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Koperasi membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi;
 3. Seksi Pengawasan Koperasi;
- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 2. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 3. Seksi Produksi dan Pemasaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- e. Bidang Pedagang Kaki Lima, membawahkan:
 - 1. Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - 3. Seksi Pengawasan Pedagang Kaki Lima; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 19
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahkan:
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kelembagaan Perempuan;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Ekonomi Keluarga;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahkan:
 - 1. Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Partisipasi Anak;
 - 3. Seksi Kelembagaan Anak;
- e. Bidang Data, Komunikasi, Informasi dan Edukasi membawahkan:
 - 1. Seksi Data;
 - 2. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 20
Dinas Perumahan dan Permukiman

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Kawasan Kumuh;
 - 2. Seksi Pengelolaan Perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman Swadaya;

- d. Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Taman dan Jalur Hijau;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Taman;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Pohon, Jalur Hijau dan Dekorasi Kota;
- e. UPTD Pemakaman Kelas A;
- f. UPTD Rumah Susun Kelas A; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima
Badan Daerah**

**Paragraf 1
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Pasal 39

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan;
 - 2. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan;
- d. Bidang Perencanaan, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya;
- e. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 40

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Formasi, Data, dan Kepangkatan membawahkan:
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Kepegawaian;
 3. Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun;
- d. Bidang Mutasi, Disiplin, dan Kesejahteraan membawahkan:
 1. Sub Bidang Penempatan dalam Jabatan;
 2. Sub Bidang Penghargaan dan Disiplin;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas;
 3. Sub Bidang Evaluasi Kinerja; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 41

Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Anggaran membawahkan:
 1. Sub Bidang Anggaran Fisik dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Anggaran Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
 3. Sub Bidang Anggaran Pemerintahan;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi membawahkan:
 1. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Operasi;
 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Operasi, Pembiayaan, dan Kas Daerah;
 3. Sub Bidang Akuntansi;

- e. Bidang Aset membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - 3. Sub Bidang Pengamanan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Aset; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 42

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Bidang Pendataan dan Pelayanan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 - 2. Sub Bidang Pendataan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - 3. Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- d. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi;
 - 2. Sub Bidang Pengolahan Data;
 - 3. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan;
- e. Bidang Penagihan dan Pengendalian membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan;
 - 2. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan;
 - 3. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 43

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;

- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 44

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Kemasyarakatan;
- e. Seksi Perekonomian;
- f. Seksi Pengendalian Pembangunan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- h. Kelurahan.

Pasal 45

Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i terdiri atas:

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban;
- d. Seksi Kemasyarakatan; dan
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Bagian Ketujuh Unit Organisasi yang Bersifat Khusus RSUD

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD terdiri atas:

- a. Direktur

- b. Wakil Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang membawahkan:
 - 1. Bidang Pelayanan Medik membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap;
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan membawahkan:
 - a) Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
 - b) Seksi Keperawatan Rawat Inap;
 - 3. Bidang Pelayanan Penunjang membawahkan:
 - a) Seksi Sarana Pelayanan Penunjang Medik;
 - b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS);
- c. Wakil Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Bisnis membawahkan:
 - 1. Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - 2. Bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan membawahkan:
 - a) Seksi Administrasi Sumber Daya Manusia;
 - b) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - 3. Bidang Pengembangan Bisnis dan Pengendalian Mutu Rumah Sakit membawahkan:
 - a) Seksi Hubungan Masyarakat, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis;
 - b) Seksi Pengendalian Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit;
- d. Wakil Direktur Keuangan dan Umum membawahkan:
 - 1. Bagian Keuangan membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Akuntansi;
 - 2. Bagian Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pembiayaan dan Investasi Kesehatan;
 - b) Sub Bagian Jaminan Kesehatan;
 - 3. Bagian Umum dan Hukum membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Hukum;
- e. Kelompok jabatan fungsional; dan
- f. Unit-unit non Struktural.

Bagian Kedelapan
Bagan Struktur Organisasi

Pasal 47

Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 48

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Wali Kota sesuai keahliannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 49

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota atas usul Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pejabat dan Perangkat Daerah Kota Bogor yang melaksanakan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 15 Oktober 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 15 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

